

## **PENGAMPUAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (Analisis Penetapan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.)**

### **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan putusan pengadilan negeri. Dalam perkara permohonan pengampunan, maka harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan juga harus disebutkan dengan jelas pihak pemohon dan pihak yang dimintakan pengampunan (termohon).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya lembaga pengampunan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan akibat hukum adanya penetapan Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan hukum diambil dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan landasan teori guna menjawab pokok permasalahan.

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan pentingnya pengampunan diatur dalam KUH Perdata adalah untuk mengetahui pihak-pihak yang terkait dengan permohonan pengampunan, jenis kewenangan pengampu dalam mengurus kepentingan keperdataan terampu, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dengan ditetapkannya pemohon sebagai pihak pengampu. Akibat hukum Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby., maka bagi Pemohon ia ditetapkan sebagai Pengampu (*curator*), dan Termohon ditetapkan sebagai Terampu (*curandus*), sehingga apabila orang yang di bawah pengampunan (*curandus*) melakukan perbuatan hukum, maka pengampu (*curator*) dapat memintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum *curandus*.

Kata kunci: Penyandang disabilitas Pengampunan Penetapan pengadilan negeri